

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Undang – undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang sering disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian lain dari desa menurut R. Bintarto, Desa adalah perwujudan atau kesatuan geografis, sosial, ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. kepala desa dipilih rakyat langsung melalui pemilihan umum atau biasa disebut dengan PILKADES. Dalam menjalankan pemerintahan di desa, kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa ini melakukan pekerjaannya sesuai dengan jabatannya masing-masing : Sekertaris desa, Pelaksanaan kewilayahan dan pelaksanaan teknis.

Pemerintahan Desa berusaha mengatur dan mengurus urusan pemerintahan untuk kepentingan masyarakat setempat, tentunya diperlukan pendapatan desa agar dapat mencapai tujuan dalam pembangunan dan

kesejahteraan desa. Satu sumber pendapatan desa yang dapat dijadikan sebagai sumber kegiatan operasional desa dan untuk pemberdayaan masyarakat adalah Alokasi Dana Desa atau disebut dengan ADD. Dengan diterimanya dana desa, pemerintah desa harus siap dan mampu mengelola keuangan desa berdasarkan prinsip-prinsip pemerintah yang baik dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu Transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan desa dikelola melalui kegiatan meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

Tahapan-tahapan pengelolaan keuangan desa yang telah tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, peneliti tertarik untuk meneliti perencanaan keuangan desa. Perencanaan keuangan desa merupakan poin pertama dalam pengelolaan keuangan desa dan juga merupakan tahap awal atau langkah pertama dalam pengelolaan keuangan. Rencana ini dilaksanakan berupa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang berasal dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dihasilkan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa (Musrenbangdes) berdasarkan rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Peneliti ini ingin menganalisis bagaimana proses perencanaan keuangan desa, pelaksanaan APBDes, Penatausahaan keuangan desa yang baik dan benar juga memegang peranan penting sebagai alat memantau dan mengendalikan kegiatan pengelolaan keuangan desa. Selain itu bagaimana pembukuan pemerintah desa apakah sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Masyarakat membutuhkan informasi tentang pengelolaan keuangan desa. Pemerintah Desa wajib untuk menunjukkan transparansi pengelolaan

keuangan desa. Pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban. Maka dari itu pengelolaan keuangan desa tersebut diharapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Pemerintah Desa Wonoprintahan Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo pada perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2021, Pendapatan Desa sebesar Rp 2.040.755.212 dan Belanja Desa Sebesar Rp 2.276.070.638. Anggaran desa yang diperoleh oleh pemerintah desa tersebut tentunya pmembutuhkan pengelolaan yang baik sehingga tidak terjadi penyelewengan dalam penggunaan Dana Desa ini. Desa Wonoprintahan dapat menyelenggarakan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Penelitian ini memilih objek penelitian di Wonoprintahan. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait perencanaan keuangan desa di Desa Wonoprintahan. Oleh karena itu, penulis tertarik mengangkat masalah ini sebagai bahan penelitian dengan judul “PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA DI DESA WONOPLINTAHAN KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN SIDOARJO”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yaitu Bagaimana Pengelolaan Keuangan di Desa Wonoprintahan Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui Pengelolaan Keuangan di Desa Wonoplintahan Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Secara Teoristik**

Penulis secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan tentang pengelolaan keuangan pemerintah desa di desa Wonoplintahan Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo.

#### **1.4.2 Manfaat Secara Praktis**

- a. Bagi Pemerintah Desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai pengelolaan keuangan pemerintah desa.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat dalam rangka mengetahui pengelolaan keuangan pemerintah desa.
- c. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan untuk wawasan baru tentang pengelolaan keuangan pemerintah desa.